

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi digital telah mendisrupsi dan menyebabkan perubahan mendasar kehidupan manusia, yang tercermin pada perilaku memanfaatkan teknologi digital dalam aktivitas sehari-hari. Teknologi digital terus berkembang dan dimanfaatkan dalam berbagai sektor kehidupan masyarakat salah satunya pada bidang ekonomi yang digunakan oleh para pelaku usaha untuk memajukan lini usahanya. Digitalisasi terjadi secara massif dalam kegiatan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan sarana teknologi digital seperti internet, teknologi informasi, kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), dan lain sebagainya sehingga saat ini dikenal dengan era ‘ekonomi digital’. Ekonomi digital mengacu pada bisnis yang dilakukan melalui media virtual, menciptakan dan bertukar nilai, transaksi, dan hubungan antar pelaku ekonomi (produsen dan konsumen) dengan menggunakan internet sebagai media pertukaran.¹ Ekonomi digital didasarkan pada pemanfaatan dan pemberdayaan teknologi informasi dan komunikasi digital yang telah mengubah transaksi bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual kini menggunakan internet, sehingga lebih efisien tanpa harus bertemu tatap muka antara pelaku usaha dan konsumen.²

¹ Wenrong Pan, Tao Xie, Zhuwang Wang & Lisha Ma, 2022, “Digital Economy: An Innovation Driver for Total Factor Productivity”, *Journal of Business Research*, Vol 139, hlm. 305.

² Vertika Agarwal & Amitkumar Dudhat, 2023, “Indonesia Digital Economy’s Development”, *IAIC Transactions on Sustainable Digital Innovation (ITSDI)*, Vol. 4, No. 2, hlm. 110.

Era ekonomi digital telah mendorong peningkatan volume transaksi perdagangan global. Teknologi digital yang berkembang sangat pesat telah mengubah pola kebijakan perusahaan dalam meningkatkan transaksi perdagangan. Pelaku usaha konvensional mulai beralih ke sektor digital untuk terus bersaing dengan pelaku usaha yang telah lebih dahulu menggunakan media internet dalam praktik perdagangan. Pelaku usaha berlomba-lomba melakukan inovasi dengan menciptakan berbagai macam *website* maupun aplikasi berbasis digital sebagai sarana berbelanja secara daring bagi konsumen tanpa proses pertemuan tatap muka dengan penjual dan bersifat lintas batas negara (*borderless*). Pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan melalui internet di era ekonomi digital dikenal dengan *e-commerce* (*electronic commerce*). *E-commerce* mengacu pada penggunaan internet, *website*, dan aplikasi untuk transaksi bisnis digital antara pelaku usaha dan konsumen.³ Transaksi membeli dan menjual barang/jasa secara daring tidak lagi sekadar pilihan alternatif bagi konsumen, melainkan telah menjadi pilihan utama yang praktis memudahkan konsumen tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk pergi ke toko dengan hanya melihat katalog secara daring untuk melakukan transaksi pembelian.⁴

E-commerce mengubah cara orang merancang, memproduksi, dan mengirimkan produk dan layanan mereka. Perdagangan elektronik terjadi hampir di seluruh dunia, termasuk di Asia meliputi Cina, India, Jepang, dan Korea Selatan,

³ Hanim Lathifah, 2014, "Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam E-Commerce Sebagai Akibat dari Globalisasi Ekonomi", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 2, hlm. 192.

⁴ Rahmi Ayunda, 2022, "Personal Data Protection to E-Commerce Consumer: What Are the Legal Challenges and Certainties?", *Law Reform*, Vol. 18, No. 2, hlm. 144-145.

yang memiliki pangsa tertinggi dalam pendapatan *e-commerce* global. *E-commerce* juga berkembang pesat di Negara Asia Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Indonesia yang mengalami peningkatan jumlah transaksi yang didorong oleh pembayaran digital, yang semakin umum di kawasan ini. Pertumbuhan pasar *e-commerce* di Indonesia tahunan sekitar \$7,62 miliar, dengan persentase 2,4% dari total ritel di Indonesia.⁵ Faktor utama pertumbuhan pasar *e-commerce* tersebut karena sebagian besar masyarakat Indonesia yang menggunakan internet, yakni sebanyak 202 Juta Orang atau 72,3% total penduduk Indonesia. Sektor *e-commerce* yang terus berkembang mendorong pertumbuhan ekonomi yang diperlukan sebagai sumber utama peningkatan kualitas hidup di suatu negara. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan mendorong penambahan jumlah barang yang akan diproduksi dan diedarkan di masyarakat. Pertumbuhan ekonomi cukup kritis bagi pertumbuhan pembangunan ekonomi serta sebagai proses menuju negara yang lebih baik.⁶

Indonesia merupakan salah satu negara yang terus beradaptasi dan melakukan transformasi digital. McKinsey pada tahun 2016 merilis laporan bahwa Indonesia memiliki potensi digital ekonomi yang sangat besar dan menduduki peringkat pertama sebagai negara yang mencatat pertumbuhan dan adopsi digital tercepat. McKinsey melaporkan potensi digital ekonomi berdasarkan beberapa

⁵ Fatty Rosyana Okatvia, 2023, "Indonesia E-Commerce and the Impact on The Economic Growth", *International Journal of Advance Research and Innovative Ideas in Education*, Vol. 9, Issue. 1, hlm. 1506.

⁶ Laura Rebeca Chandra, 2022, "Analysis of Increasing Online Business in Indonesia During the Covid-19 Pandemic", *Proceedings of the 3rd Tarumanagara International Conference on the Applications of Social Science and Humanities (TICASH 2021): Series Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, hlm. 1942.

indikator seperti ketersediaan dan kecepatan internet, jangkauan konsumsi internet per pengguna, dan nilai ekonomi dalam penggunaan *platform* digital untuk sistem pembayaran dan perdagangan digital (*e-commerce*). Indonesia berdasarkan laporan McKinsey memiliki skor sebesar 99 persen, disusul India 90 persen, Tiongkok 45 persen, dan Rusia 44 persen. Potensi ekonomi digital tersebut menjadi peluang bagi Indonesia pada tahun 2025 yang diklaim dapat mencapai \$150 miliar. Pertumbuhan ekonomi digital utamanya terjadi pada sektor perdagangan digital (*e-commerce*), transportasi berbasis aplikasi digital (*ridehailing*), dan pembayaran digital (*digital payment*).⁷

Indonesia sebagai negara yang mengalami perkembangan pesat digitalisasi ekonomi, turut menghadapi tantangan dan hambatan yang harus ditanggulangi sebagai konsekuensi atas perkembangan ekonomi digital. Indonesia seperti negara lainnya, turut merasakan dampak ekonomi digital yang perlu ditanggulangi terkait implikasi adanya pasar digital yang menghilangkan batas-batas teritorial negara terhadap iklim persaingan usaha yakni adanya potensi penyalahgunaan penguasaan pasar dan modal untuk menyingkirkan pelaku usaha lain yang sulit terdeteksi karena dilakukan melalui *platform* digital yang semakin canggih.⁸ Pasar ekonomi digital saat ini dikuasai oleh perusahaan besar dengan kepemilikan kapital di dunia yang semuanya berasal dari luar Indonesia. *PricewaterhouseCoopers* atau PwC merilis data bahwa 10 besar perusahaan yang menguasai modal dunia diantaranya:

⁷ McKinsey, 2016, *Unlocking Indonesia's Digital Opportunity.*, McKinsey Indonesia Office, Jakarta, hlm. 14-15.

⁸ Raafid Haidar Herfian & Ahmad Sabirin, 2021, "Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital", *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 1, No. 2, hlm. 76.

Apple Inc, Microsoft, Saudi Arabian Oil Company, Alphabet Inc, Amazon.com Inc, NVIDIA Corporation, Berkshire Hathaway Inc, TESLA INC, Meta Platform, dan Visa Inc didominasi oleh perusahaan asal Amerika Serikat.⁹ Perusahaan besar tersebut ketika menjadi pemenang pasar dikenal dengan “*The Winners take all the markets*” yakni situasi pemenang mengambil semua mengimplikasikan terjadinya perilaku penguasaan pasar oleh satu *platform* seperti mengunci pelanggan (*lock in*) dan mampu mengusir pesaing dari pasar.¹⁰

Perusahaan besar yang menggunakan *platform* digital dan menguasai kapital dapat berasal dari dalam dan luar negeri, namun pengaturan dan pengawasan yang dilakukan masih terbatas pada pelaku usaha dalam negeri. Jumlah transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) di Indonesia dalam satu tahun mencapai 24,82 Juta dan akan meningkat setiap tahunnya. Instrumen hukum yang mengatur *e-commerce* saat ini yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE).¹¹

⁹ PwC, 2023, *Global Top 100 Companies-by Market Capitalisation*, hlm. 17. <https://www.pwc.com/gx/en/audit-services/publikations/top100/pwc-global-top-100-companies-2023.pdf>. Diakses pada 27 Oktober 2023.

¹⁰ Sampsa Rutuu, Thomas Casey & Ville Kotovirta, 2017, “Development and Competition of Digital Service Platforms: A Sistem Dynamics Approach”, *Technological Forecasting & Social Change*, 117, hlm. 2.

¹¹ Johannes Gunawan, 2021, *Perjanjian Baku: Masalah dan Solusi.*, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Jakarta, hlm. 100-101.

Undang-Undang ITE menjadi payung hukum yang mengatur informasi dan transaksi elektronik menyangkut hal-hal yang harus dipatuhi dan menindak penyalahgunaan transaksi elektronik dan berlaku ekstrateritorial sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 yakni: “Undang-Undang ini berlaku untuk setiap Orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia”. Ketentuan Pasal 9 UU ITE mewajibkan pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan. PP PMSE kemudian menjadi peraturan pelaksana perdagangan digital menyangkut kewajiban perizinan, periklanan, dan pengawasan bagi pelaku usaha di negeri maupun luar negeri.

Pengaturan hukum tersebut memang sudah dapat menjangkau kebijakan pelaku usaha digital di luar maupun dalam negeri, namun masih terbatas ketika menegakkan hukum persaingan usaha yang membutuhkan penanganan khusus dan lembaga khusus yakni oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai otoritas yang berwenang dalam menyelidiki, mengawasi, dan melakukan penegakan hukum terhadap persaingan usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. KPPU memiliki kewenangan yang terdapat pada Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk mengawasi, menyelidiki, dan menjatuhkan sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan praktek monopoli dan/atau persaingan

usaha tidak sehat. KPPU merupakan organ khusus yang berperan menciptakan ketertiban dan menciptakan suasana kondusif bagi iklim persaingan usaha di Indonesia.¹²

KPPU dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 masih mengalami kendala dalam pelaksanaan tugas, mengakibatkan KPPU belum dapat menjalankan tugasnya secara optimal. KPPU mengalami kendala diantaranya:¹³

- a. KPPU tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penggeledahan terhadap pelaku usaha yang diindikasikan melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. KPPU sering kali terkendala dengan sifat kerahasiaan perusahaan sehingga KPPU tidak bisa mendapatkan data perusahaan yang diperlukan;
- c. KPPU berwenang untuk meminta keterangan dari instansi pemerintah, namun sampai sekarang belum terjalin kerja sama yang baik antara KPPU dengan instansi pemerintah dalam hal penyelidikan terhadap dugaan persaingan usaha tidak sehat;
- d. KPPU berwenang untuk memanggil pelaku usaha atau saksi, tetapi KPPU tidak bisa memaksa kehadiran mereka.

KPPU dengan kewenangan yang dimiliki saat ini mengalami keterbatasan ketika dihadapkan pada upaya penegakan hukum persaingan usaha di era digital. Ahmad Sabirin & Raafid Haidar Herfian dalam penelitian *Jurnal Persaingan Usaha*, Vol. 1, No. 2 (2021) yang berjudul “Dampak Ekosistem Digital terhadap Hukum Persaingan Usaha di Indonesia serta Optimalisasi Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di Era Ekonomi Digital” menjelaskan bahwa untuk menanggulangi dampak negatif ekosistem digital terhadap persaingan usaha diperlukan pengaturan yang lebih spesifik terkait pasar digital yang menyangkut

¹² Suyud Margono, 2019, *Hukum Anti Monopoli.*, Sinar Grafika, Jakarta, hm. 137.

¹³ Ahmad Fahmi Lubis, Dkk, 2017, *Hukum Persaingan Usaha (Buku Text Edisi Kedua).*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, hlm. 379.

perluasan makna pelaku usaha, serta KPPU perlu mengoptimalkan pengawasan dan penegakan persaingan usaha pada pasar bersangkutan terkait perbuatan yang dilarang dan aspek pertanggungjawaban pelaku usaha.¹⁴ Adis Nur Hayati dalam penelitian *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21, No. 1 (2021) yang berjudul “Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Sektor *E-Commerce* di Indonesia” menyoroti potensi terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat pada sektor *e-commerce* seperti penyalahgunaan posisi dominan pasar digital, *predatory pricing*, diskriminasi, *lock in* dan lain sebagainya, sehingga membutuhkan penanganan khusus berbeda dengan praktek pelanggaran hukum persaingan usaha pada pasar konvensional. KPPU masih memiliki keterbatasan kewenangan terkait prinsip ekstrateritorial yang belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.¹⁵

Sukarmi Dkk dalam penelitian jurnal *Sriwijaya Law Review*, Vol. 5, No. 2 (2021) yang berjudul “The Qualified Effects Doctrine in The Extraterritorial of Competition Law Application: An Indonesia Perspective” menjelaskan bahwa tidak ditemukan klausul ekstrateritorialitas dalam hukum persaingan usaha secara tegas. Lemahnya landasan hukum terkait cakupan subjek hukum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentu akan berdampak pada pelaksanaan putusannya meskipun telah ada putusan-putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang

¹⁴ Raafid Haidar Herfian & Ahmad Sabirin, *Op.Cit.*, hlm. 78.

¹⁵ Adis Nur Hayati, 2021, “Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Sektor *E-Commerce* di Indonesia”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 21, No. 1, hlm. 116.

menyatakan bahwa pelaku usaha asing terbukti melakukan pelanggaran persaingan usaha.¹⁶

Stefan Koos dalam penelitian jurnal *Lex Scientia Law Review*, Vol. 6, No. 1 (2022) yang berjudul “Digital Globalization and Law” menyoroti dengan meningkatnya interkoneksi pasar di seluruh dunia dalam konteks globalisasi ekonomi, berdampak pada berkurang pentingnya batas wilayah di era internet, prinsip teritorialitas menjadi kurang penting, karena alokasi teritorial dan pembatasan dampak pasar dalam banyak kasus tidak lagi mungkin dilakukan. Negara dapat memperluas dampak norma hukum nasionalnya melampaui wilayah nasional mereka sendiri dan menerapkannya secara ekstrateritorial, yang didasarkan pada pertimbangan *de facto* bahwa perusahaan global memiliki kepentingan untuk berperilaku sesuai hukum di pasar yang relevan di negara-negara tersebut.¹⁷

Digitalisasi ekonomi melalui internet telah mengubah proses penegakan hukum persaingan usaha yang membawa pada kelemahan kewenangan berdasarkan yurisdiksi suatu negara.¹⁸ KPPU dengan kewenangan yang ada saat ini memiliki hambatan dalam menangani isu-isu persaingan usaha, terutama ketika melibatkan pelaku usaha yang berada di luar yurisdiksi Republik Indonesia. Pengaturan kewenangan KPPU yang saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun

¹⁶ Sukarni, Hassan Qaqaya, Fransiska A. Susanto & Rika Kurniaty, 2021, “The Qualified Effects Doctrine in the Extraterritorial of Competition Law Application: An Indonesia Perspective”, *Sriwijaya Law Review*, Vol. 5, Issue. 2, hlm. 196-197.

¹⁷ Stefan Koos, 2022, “Digital Globalization and Law”, *Lex Scientia Law Review*, Vol. 6, No. 1, hlm.41.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 37.

1999 harus dilakukan revisi dengan tujuan memperkuat penegakan hukum persaingan usaha dan mendorong pasar yang produktif dan efisien.¹⁹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 lahir dalam suasana ekonomi yang jelas jauh berbeda sekarang. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dibentuk dengan tujuan menghindari pemusatan ekonomi dan penumpukan aset dari segelintir orang yang jelas bertentangan dengan prinsip keadilan. Penumpukan aset terjadi melalui praktek monopoli dan oligopoli yang menyebabkan ketimpangan sosial ekonomi masyarakat.²⁰

Pembentuk undang-undang pada saat itu masih berfokus pada pelaku usaha konvensional, jauh berbeda dengan kondisi saat ini telah mengalami era ekonomi digital. Pemerintah dan DPR sejak satu dasawarsa terakhir telah berupaya merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 salah satunya mengenai kedudukan dan kewenangan KPPU. Pembentuk undang-undang bertujuan memposisikan KPPU sesuai dengan perkembangan nyata dalam perekonomian nasional, serta mengantisipasi perkembangan yang terjadi di masa mendatang. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti memandang hal yang paling penting dilakukan adalah untuk memposisikan KPPU selaras dengan visi/misi/tujuan Bangsa Indonesia menuju ke pencapaian sasaran strategis sebagai negara-bangsa yang “berdaulat, bersatu, adil

¹⁹ Bryane Michael, 2022, “Competition Law in The Asia-Pacific Region Makes Small and Medium Enterprises Poorer without Innovation Law”, *Journal of the Asia Pacific Economy*, Vol. 26, No. 3, hlm. 14.

²⁰ Ine Minara S. Ruky, Dkk, 2021, *Dua Dekade Penegakan Hukum Persaingan Usaha.*, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Jakarta, hlm. 91.

dan makmur”, sesuai amanah Mukadimah UUD 1945 serta tetap melihat peluang dan tantangan yang akan dihadapi di masa mendatang.²¹

Penelitian ini menyoroti penguatan kewenangan KPPU harus dilakukan dengan merumuskan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peneliti memilih tinjauan politik hukum sebagai perspektif yang tepat digunakan untuk merumuskan hukum persaingan usaha di masa mendatang (*ius constituendum*). Padmo Wahyono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria sesuatu untuk menjadi mengikat secara hukum. Penyelenggara negara merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan pembentukan, penerapan, dan penegakan hukum.²² Satjipto Rahardjo memaknai politik hukum sebagai aktivitas memilih suatu tujuan sosial yang dikehendaki dan menyangkut pula cara-cara yang hendak dipilih dalam mencapai tujuan tersebut. Hukum harus senantiasa menyesuaikan terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakatnya sehingga diarahkan kepada hukum yang seharusnya berlaku (*ius constituendum*).²³

Mahfud MD mendefinisikan politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan Undang-

²¹ *Ibid.*, hlm. 76.

²² Abdul Latif & Ali Hasbi, 2010, *Politik Hukum.*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 26.

²³ Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum.*, Alumni, Jakarta, hlm. 316.

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁴ Penelitian ini menggunakan konsep politik hukum dari Mahfud MD sebagai perspektif dan pisau analisis guna mencapai tujuan penelitian untuk menemukan dan menganalisis kelemahan kewenangan yang dimiliki oleh KPPU di era ekonomi digital, sebagai kajian politik hukum dengan konfigurasi produk hukum persaingan usaha menurut teori politik hukum Mahfud MD kemudian merumuskan *ius constituendum* perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang mengakomodasi prinsip ekstrateritorial dan memberi penguatan kewenangan KPPU di era ekonomi digital.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan KPPU dalam penanganan perkara yang melibatkan pelaku usaha luar negeri di era ekonomi digital?
2. Bagaimana politik hukum penerapan prinsip ekstrateritorial yang memberikan penguatan kewenangan kepada KPPU di era ekonomi digital?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini meneliti kajian Politik Hukum Penguatan Kewenangan KPPU di Era Ekonomi Digital. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menemukan dan menganalisis kewenangan yang dimiliki oleh KPPU dalam penanganan perkara persaingan usaha yang melibatkan pelaku usaha luar negeri di era ekonomi digital.

²⁴ Moh Mahfud MD, 2018, *Politik Hukum di Indonesia.*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1-2.

2. Merumuskan *ius constituendum* penguatan kewenangan KPPU yang mengakomodasi prinsip ekstrateritorial.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diberikan dalam hasil penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis: memperoleh kajian normatif mengenai politik hukum penguatan kewenangan KPPU di era ekonomi digital yang dapat menjadi acuan penelitian berikutnya terkait hukum persaingan usaha.
2. Manfaat praktis: menjadi referensi bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan rancangan pembaharuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang memberikan penguatan kewenangan KPPU di era ekonomi digital.

E. Keaslian Penelitian

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap berbagai sumber pustaka seperti buku, jurnal, laporan penelitian dan lain sebagainya. Peneliti tidak menemukan penelitian terdahulu yang secara spesifik meneliti Politik Hukum Penguatan Kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Era Ekonomi Digital. Peneliti menemukan beberapa penelitian hukum yang memiliki tema serupa mengenai kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Mohammad Akbar Bari (2020) yang berjudul “Analisa Indikasi *Predatory Pricing E-Commerce* dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha” Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penelitian tersebut mengkaji secara normatif

permasalahan belum adanya pengaturan persaingan di bidang *e-commerce*, dan tidak ada perlindungan hukum terhadap pelaku usaha daring lainnya ketika adanya indikasi praktek jual rugi (*predatory pricing*) dilakukan oleh pelaku usaha *e-commerce*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 praktek jual rugi termasuk kegiatan yang dilarang, namun tidak otomatis dinyatakan sebagai praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Pendekatan *rules of reason* dilakukan oleh KPPU untuk memeriksa alasan-alasan yang dapat diterima dan melakukan evaluasi terhadap dampaknya terhadap pasar bersangkutan. Tesis tersebut memiliki fokus kajian yang berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yakni kajian politik hukum yang mengakomodasi prinsip ekstrateritorial bagi penanganan perkara persaingan usaha, sehingga memberikan penguatan kewenangan KPPU di era ekonomi digital.

2. Penelitian oleh Ankit Srivastava & Aditi Richa Tiwary (2021) yang berjudul “*Competition Law in Asia: The Interplay of Power Dynamics in the Digital Market*” *Jurnal Lentera Hukum Vol. 8, Issue. 2*. Penelitian jurnal tersebut menyoroti *platform e-commerce* telah memberikan dampak yang signifikan terhadap persaingan usaha di era digitalisasi, namun banyak negara belum hal ini dalam peraturan mengenai persaingan usaha. Penelitian tersebut memiliki permasalahan terkait evaluasi terhadap *platform e-commerce* menyangkut faktor-faktor persaingan usaha seperti interaksi antar *platform*, diskon produk yang sangat besar, dan privasi data pengguna. Hasil

penelitian tersebut menemukan pada beberapa yurisdiksi persaingan usaha di Negara Asia seperti Jepang, Singapura, dan Indonesia belum secara komprehensif mengatur persaingan *platform e-commerce*, dibutuhkan rumusan kebijakan dan pengatur yang mampu mengatasi dampak dinamis dari adanya digitalisasi ekonomi tersebut. Penelitian tersebut memiliki perbedaan dengan tesis yang akan diteliti yang menyoroti keterbatasan kewenangan KPPU dalam penegakan pelanggaran persaingan usaha di era ekonomi digital, dan belum adanya pengaturan mengenai penerapan prinsip ekstrateritorial yang menjadi penting ketika pelanggaran terjadi oleh pelaku usaha yang bersifat *borderless* di era ekonomi digital.

3. Penelitian oleh Muhammad Fauzi Rais Lutfi (2022) yang berjudul “Advokasi Kebijakan Hukum Terhadap E-Commerce Dalam Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)” Tesis Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penelitian hukum normatif tersebut mengkaji permasalahan kehadiran *e-commerce* menjadi tantangan persaingan usaha terhadap pelaku usaha tradisional di era digital dan peran KPPU dalam melakukan advokasi kebijakan hukum bagi pelaku usaha tersebut. Hasil penelitian tersebut adalah berbagai proses advokasi telah dilakukan oleh KPPU kepada pelaku usaha *e-commerce* dan pelaku usaha tradisional secara setara (*equal*). KPPU sebagai regulator serta advokator memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengalami hambatan karena belum adanya peraturan serta advokasi secara eksplisit kepada pelaku usaha *e-commerce* pada aspek

batasan pasar bersangkutan, sehingga belum secara merata melindungi persaingan khususnya bagi pelaku usaha tradisional. Peneliti memiliki perbedaan objek kajian dan fokus penelitian dengan tesis tersebut. Penelitian fokus mengkaji politik hukum penguatan kewenangan KPPU yang mengakomodasi prinsip ekstrateritorial dalam menangani perkara persaingan usaha yang melibatkan pelaku usaha luar negeri di era ekonomi digital.

4. Penelitian oleh Kristianus Jimy Pratama (2022) yang berjudul “Penguatan Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Terkait Mekanisme Pengawasan Perilaku Jual Rugi Yang Dilakukan Oleh *Foreign Electronic Commerce*” Tesis Magister Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Tesis tersebut mengkaji secara normatif mekanisme pengawasan yang diterapkan oleh KPPU terhadap praktik jual rugi oleh pelaku usaha *e-commerce* asing. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa KPPU tidak mempunyai mekanisme pengawasan terhadap perilaku jual rugi oleh pelaku usaha *e-commerce* asing, peran pengawasan KPPU hanya sebatas apabila praktek jual rugi dapat dibuktikan pada tahapan pemeriksaan awal dan penindakan. Penguatan pengawasan oleh KPPU dapat diberikan dengan perubahan substansi dari praktik jual rugi, aturan pelaksana terkait penetapan batas harga tertinggi dan terendah, serta melakukan kerja sama dengan otoritas persaingan usaha di negara lain. Tesis tersebut memiliki perbedaan dengan fokus penelitian ini yang

mengkaji rumusan *ius constituendum* penerapan prinsip ekstrateritorial yang memberi penguatan kewenangan KPPU di era ekonomi digital.

5. Penelitian oleh Stefan Koos (2022) yang berjudul “*Digital Globalization and Law*” *Lex Scientia Law Review*, Vol. 6, No. 1. Stefan Koos dalam artikel tersebut mengupas pertanyaan mengenai faktor-faktor digitalisasi saat ini dan masa depan yang dapat menghilangkan relevansi *trust of law* dan relevansi aspek perilaku manusia sebagai faktor penghubung norma hukum. Artikel tersebut menyimpulkan bahwa globalisasi teknologi melalui internet menyebabkan hilangnya batas kedaulatan wilayah negara di ruang siber. Stefan Koos menunjukkan digitalisasi menghilangkan relevansi perilaku dan emosi manusia, sehingga teknologi semakin menggantikan hukum. Digitalisasi membawa pada kondisi deterritorialisasi yurisdiksi karena ruang siber, sehingga diperlukan pengembangan solusi konkrit dan usulan legislatif mengatasi dampak tersebut. Tesis penelitian berbeda dengan artikel Stefan Koos yang terletak pada kajian politik hukum yang memberi penguatan kewenangan KPPU di era ekonomi digital. Peneliti akan mengarahkan analisis permasalahan pada keterbatasan kewenangan KPPU ketika menangani perkara persaingan usaha yang melibatkan pelaku usaha yang bersifat *borderles*